
CARA BARU MEMANDANG PRINSIP NON-INTERVENSI ASEAN DALAM MENILIK KASUS ROHINGYA

Ajeng Wirachmi

Fakultas Falsafah dan Peradaban, Paramadina Graduate School of Diplomacy
Universitas Paramadina

Email: ajeng.wirachmi@students.paramadina.ac.id

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pandangan baru terhadap prinsip non-intervensi ASEAN dalam menghadapi kasus Rohingya. Dengan menggunakan pendekatan interdisipliner, penelitian ini mengintegrasikan analisis politik, hukum internasional, dan sejarah regional untuk mengurai kompleksitas isu ini. Penelitian ini juga melihat dampak dari prinsip non-intervensi terhadap perlindungan hak asasi manusia di kawasan ASEAN. Hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif tentang bagaimana ASEAN dapat mengembangkan pendekatan yang lebih efektif untuk menangani krisis kemanusiaan semacam ini di masa depan.

Kata Kunci: Prinsip Non-Intervensi, ASEAN, Kasus Rohingya.

Abstract:

This research aims to provide a fresh perspective on ASEAN's non-intervention principle in dealing with the Rohingya case. Employing an interdisciplinary approach, the study integrates political analysis, international law, and regional history to unravel the complexities of this issue. The research also examines the impact of the non-intervention principle on the protection of human rights in the ASEAN region. The findings of this research can offer a more comprehensive insight into how ASEAN can develop a more effective approach to addressing humanitarian crises like this in the future.

Keywords: Non-Intervention Principle in the ASEAN, Rohingya Case.

PENDAHULUAN

Myanmar merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang masih diliputi konflik hingga saat ini (Haryanto, 2015). Sejak tahun 1962 sampai 2012, Myanmar dikenal sebagai negara yang cukup tertutup dari dunia luar (Ad, n.d.). Baru di tahun 2012, Myanmar mulai terbuka karena adanya pemilihan sela pada 1 April 2012. Tertutupnya Myanmar diindikasikan karena kuatnya peran militer dan kebijakan politik rezim militer di negara tersebut (Setiawan & Suryanti, 2021). Selama puluhan tahun, rezim militer Myanmar berkuasa dan memiliki peran sentral dalam sistem politiknya (Setiawan & Suryanti, 2021). Meskipun demikian, Myanmar sebenarnya adalah negara heterogen. Pemerintah Myanmar mengakui adanya 135 etnis yang berbeda di negaranya (Rahmi & Rahmiati, 2022). Totalnya adalah 35% dari masyarakat Myanmar secara keseluruhan.

Dari banyaknya etnis tersebut, Rohingya merupakan etnis yang paling dikesampingkan. Rohingya sendiri adalah etnis dengan mayoritas penduduknya beragama Islam dan memiliki keturunan Arab (Waluyo, 2013). Pemerintah Junta Militer melakukan berbagai jenis pelanggaran HAM seperti diskriminasi, kekerasan, hingga mencabut status kewarganegaraan para etnis Rohingya di tahun 1982 (Hanifahturahmi, n.d.). Mereka dianggap bukanlah penduduk asli Myanmar, namun pendatang dari Bengali (Budaya, 2017). Parahnya, masyarakat Rohingya dipandang sebagai gerakan separatis yang akan melawan pemerintah dan terusir dari negaranya sendiri. Data yang dipublikasi oleh Komisariat Tinggi Urusan Pengungsi PBB atau UNHCR (*United Nations High Commissioner for Refugees*), sampai tahun 2021 sudah ada 1,1 juta etnis Rohingya yang mengungsi ke negara lain, terutama negara-negara anggota ASEAN.

Penindasan terhadap etnis Rohingya yang masih berjalan hingga kini tentunya membuat ASEAN tidak tinggal diam. Berbagai upaya sudah dilakukan, salah satunya membentuk forum demi membahas isu tersebut. Sayangnya, upaya ASEAN hanya sebatas membentuk forum dan tidak terlibat langsung dalam penanganannya. Adanya prinsip non-intervensi yang diusung tinggi oleh ASEAN. Layaknya sebuah aturan yang membelenggu, prinsip non-intervensi melarang negara-negara anggota ASEAN untuk ikut campur dalam permasalahan dalam negeri anggota lainnya, termasuk masalah kemanusiaan. Padahal, isu HAM sudah sepatutnya menjadi tanggung jawab bersama, termasuk di tingkat regional. Maka dari itu, butuh cara pandang baru yang bisa digunakan oleh ASEAN untuk bisa sedikit mendobrak keketatan prinsip non-intervensi tersebut.

ASEAN dan Prinsip Non-Intervensi

ASEAN didirikan pada 8 Agustus 1967, yang pendiriannya diinisiasi oleh 5 negara, yakni Indonesia, Singapura, Thailand, Malaysia, dan Filipina (Septiawan, 2023). ASEAN berdiri lantaran memiliki kesamaan historis, yakni baru lepas dari jajahan Barat. Kondisi

ekonomi negara-negara di Asia Tenggara tergolong masih lemah di tahun 1960-an (Sumadi, 2020). Sudah pasti, banyak negara Barat yang berlomba untuk menancapkan pengaruhnya. Ditambah, sebagian besar negara di Asia Tenggara memiliki sumber daya alam mumpuni dengan jalur perdagangan amat strategis, termasuk Indonesia. ASEAN memiliki TAC (*Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia*) yang merupakan sebuah perjanjian kunci organisasi regional ini. Ada 6 poin yang disepakati dalam perjanjian tersebut, seperti yang terlihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1. Prinsip Negara Anggota ASEAN Berdasarkan TAC 1976³

No	Prinsip
1	Saling menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesetaraan, integritas teritorial, dan identitas semua Bangsa
2	Setiap negara berhak memimpin eksistensinya, yang bebas dari campur tangan pihak luar (subversi atau paksaan)
3	Tidak melakukan intervensi atau mencampuri urusan dalam negeri satu sama lain
4	Menyelesaikan sengketa atau perselisihan secara damai
5	Menolak adanya penggunaan ancaman dan kekerasan
6	Kerja sama yang lebih efektif antar negara-negara anggota

Sumber: *Regionalisme Dalam Studi Hubungan Internasional* (Nuraeni, dkk, 2010).

Satu poin yang harus digaris bawahi adalah nomor 3, tidak melakukan intervensi atau mencampuri urusan dalam negeri satu sama lain. Dengan kata lain, prinsip ini dikenal sebagai non-intervensi. Prinsip ini memang merupakan kewajiban bagi setiap negara berdaulat agar tidak mencampuri urusan negara berdaulat lainnya.⁴ Sebab, negara dengan kedaulatan penuh diharuskan bebas dari pengaruh negara lainnya dan memiliki derajat setara. Akan tetapi, jika melihat latar belakang ASEAN yang berdiri di tangan-tangan para pemimpin kuat, tak heran bila prinsip kedaulatan dan non-intervensi disematkan. Di sisi lain, para pengamat melihat bahwa prinsip non-intervensi mampu memberi kebebasan bagi masing-masing negara untuk leluasa menangani masalahnya sendiri, tanpa ada intervensi dari pihak lain.

Cara Baru Memandang Prinsip Non-Intervensi di ASEAN: Berkaca dari Uni Afrika

Merunut pentingnya kedaulatan dan prinsip non-intervensi di ASEAN, maka konsep kedaulatan dapat digunakan untuk menganalisa salah satu permasalahan di tingkat regional yang masih terjadi hingga kini, yakni penindasan etnis Rohingya di Myanmar (Bangun, 2017). Kedaulatan merupakan konsep fondasi hukum internasional. Konsep ini kemudian

dialamatkan pada kemerdekaan suatu negara. Jadi, sebuah negara merdeka merupakan negara yang berdaulat dan tidak berada di bawah kekuasaan dan kendali negara lainnya.

Konsep kedaulatan sendiri telah disepakati dalam perjanjian Westphalia pada 1648 di Jerman (Maniku et al., 2023). Perjanjian ini berhasil memutus tali peperangan yang berlangsung selama 30 tahun di wilayah Eropa (Mukti, 2014). Setelah perjanjian ini disahkan, maka doktrin Westphalian pun bergema, salah satunya adalah tentang menghormati prinsip kedaulatan suatu negara dan hak bagi suatu bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri. Prinsip kesamaan di depan hukum untuk tiap-tiap negara, termasuk prinsip non-intervensi juga menjadi poin penting dalam perjanjian Westphalia. Kedaulatan negara adalah landasan utama bagi sistem hukum internasional bekerja.

Sayangnya, konsep kedaulatan negara kerap dimaknai sempit dan hanya berkuat pada prinsip non-intervensi, termasuk di ASEAN. Hak untuk menentukan nasib bangsanya sendiri seringkali menimbulkan ketegangan. Sebagai organisasi regional, ASEAN tentunya didorong untuk mampu menghentikan persoalan pelanggaran HAM etnis Rohingya. ASEAN sesungguhnya memiliki AICHR (*ASEAN Intergovernmental Commission on Human Right*) yang resmi didirikan pada 23 Oktober 2009, saat pelaksanaan KTT ASEAN ke-15. Meskipun cukup terlambat, namun keberadaan AICHR menjadi bukti diwujudkannya Pasal 14 Piagam ASEAN yang menyatakan bahwa ASEAN perlu mendirikan badan HAM demi melindungi dan memajukan HAM di tingkat kawasan.

Pada kenyataannya, AICHR dianggap belum mampu menangani permasalahan HAM yang ada di ASEAN, termasuk pada kasus Rohingya. Fungsinya dinilai hanya sebagai badan konsultasi dan pemberi nasehat. Mathew Davis dalam tulisannya bertajuk *Understanding and working with human rights ritualism in Southeast Asian Regionalism* bahkan menyebut bahwa sistem tata kelola HAM di ASEAN tidak ideal dan tak optimal.⁶ Penerapan perlindungan HAM di negara-negara Asia Tenggara berbeda jauh dengan apa yang dilakukan oleh negara asing seperti Barat dan Afrika, di mana prinsip demokrasi dan kebebasan lebih ditekankan.

Studi komparasi bisa diimplementasikan antara ASEAN dan Uni Afrika dalam menangani HAM di tingkat regionalnya (Daniah & Apriani, 2018). Organisasi regional Afrika itu tercatat mengesahkan Piagam Afrika tentang HAM dan rakyat di tahun 1981 (Kuhe & Kaluku, 2021). Piagam Afrika ini sangat mengikat secara hukum terkait perjanjian HAM. Piagam tersebut sebenarnya mengamanatkan dibentuknya komisi HAM di Uni Afrika, namun baru bisa diimplementasikan pada tahun 1987 dengan nama ACHPR (*African Commission on Human and People's Right*).

Sama-sama memiliki prinsip non-intervensi, namun ACHPR dinilai lebih berperan dan piawai dalam menangani kasus pelanggaran HAM di regionalnya. Berbeda dengan AICHR milik ASEAN yang hanya sampai pada tahap diskusi dan pemberian nasehat.

Penerapan prinsip non-intervensi di Uni Afrika rupanya tidak mengikat jika sudah sampai pada ranah kemanusiaan dan HAM, meskipun konsep kedaulatan negara tetap dijunjung tinggi (Soetjipto et al., 2019). Uni Afrika bisa ikut campur dalam mengurus permasalahan HAM di wilayahnya.

Dalam sebuah dokumen yang diterbitkan melalui laman resmi Uni Afrika, ACPHR menekankan jika HAM adalah tanggung jawab dan komitmennya dalam rangka menjaga kondusifitas kawasan. ACPHR tercatat mempunyai kewenangan dalam melakukan investigasi dan mengembangkan aturan dalam menyelesaikan masalah hukum yang berkaitan dengan perlindungan HAM. Akan tetapi, kewenangan ACPHR hanya sebatas pada garis itu. Menyoal pemberian hukuman kepada si pelanggar HAM, sudah menjadi ranah dan kewenangan negara-negara anggota.

Bercermin dari Uni Afrika, konsep kedaulatan sebenarnya tidak harus dipandang terlalu sempit. Kedaulatan sebuah negara justru juga dapat menjamin negara tersebut memberikan perlindungan yang layak dan terjamin kepada setiap warga negaranya. Prinsip non-intervensi yang berada di dalamnya tidak harus dipolarisasikan. Sebab, kasus pelanggaran HAM yang berimbas pada masifnya jumlah pengungsi merupakan salah satu pilar dalam ASEAN, yakni Komunitas Sosial Budaya yang tidak bisa dicampuri dengan urusan politik dan keamanan. Padahal, ASEAN sudah memiliki AICHR yang bisa lebih banyak berbicara dan bertindak. AICHR merupakan bentuk kepedulian ASEAN terhadap kasus HAM dan menjadi modalitas moral organisasi regional ini. Perombakan harus segera dilakukan melalui jalur konsensus. Sehingga, negara-negara anggota ASEAN bisa lebih mudah melakukan diplomasi dengan Myanmar demi menghentikan kekerasan terhadap etnis Rohingya. Bukan hanya sekedar kecaman atau imbauan samata, ASEAN melalui AICHR dapat dengan leluasa campur tangan dan membantu etnis Rohingya, khusus untuk ranah HAM dan tanpa mengganggu politik Myanmar.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang akan digunakan dalam studi ini melibatkan pendekatan kualitatif dan analisis kasus. Pendekatan kualitatif akan digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang prinsip non-intervensi ASEAN serta kasus Rohingya. Studi ini akan mengumpulkan data dari berbagai sumber, termasuk dokumen resmi ASEAN, pernyataan diplomatik, laporan media, dan literatur akademik terkait. Analisis kasus akan dilakukan dengan mempelajari bagaimana prinsip non-intervensi ASEAN diterapkan atau tidak diterapkan dalam menanggapi kasus Rohingya, dengan meninjau respons ASEAN dan negara-negara anggotanya terhadap krisis tersebut. Langkah-langkah penelitian meliputi identifikasi prinsip non-intervensi ASEAN, penjelasan tentang kasus Rohingya, analisis respon ASEAN terhadap krisis tersebut, dan evaluasi apakah prinsip non-intervensi ASEAN telah dipertahankan atau dikompromikan dalam penanganan kasus Rohingya. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan baru tentang bagaimana

prinsip non-intervensi ASEAN dipahami dan diterapkan dalam konteks krisis kemanusiaan, serta implikasinya terhadap stabilitas dan kesejahteraan regional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil:

Penelitian ini memberikan sudut pandang baru terhadap prinsip non-intervensi ASEAN dalam konteks penanganan kasus Rohingya. Dengan pendekatan interdisipliner, penelitian ini mengintegrasikan analisis politik, hukum internasional, dan sejarah regional untuk mengurai kompleksitas isu ini.

Dalam hasil penelitian ini, ditemukan bahwa prinsip non-intervensi ASEAN telah menjadi bahan diskusi yang kontroversial ketika dihadapkan dengan kasus Rohingya. Meskipun prinsip ini dimaksudkan untuk mempertahankan kedaulatan dan ketenangan di

antara anggota ASEAN, namun kasus seperti Rohingya menunjukkan perlunya peninjauan ulang terhadap implementasi prinsip ini.

Pembahasan:

Kontroversi Prinsip Non-Intervensi ASEAN: Penelitian ini mengidentifikasi bahwa prinsip non-intervensi ASEAN telah menjadi sumber kontroversi dalam penanganan kasus Rohingya. Beberapa pihak berpendapat bahwa prinsip ini seharusnya tidak menghalangi campur tangan atau tindakan kemanusiaan di kasus-kasus serius seperti Rohingya.

Pentingnya Pendekatan Interdisipliner: Penggunaan pendekatan interdisipliner yang melibatkan analisis politik, hukum internasional, dan sejarah regional membantu mengungkap latar belakang dan kompleksitas isu Rohingya. Hal ini memungkinkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang implikasi dari prinsip non-intervensi dalam konteks krisis kemanusiaan.

Perlunya Reevaluasi Implementasi Prinsip Non-Intervensi: Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kasus seperti Rohingya memunculkan pertanyaan tentang sejauh mana prinsip non-intervensi masih relevan dan efektif dalam mengatasi krisis kemanusiaan di kawasan ASEAN. Dengan demikian, penelitian ini mendorong perlunya reevaluasi dan mungkin penyesuaian terhadap prinsip ini.

Dampak terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia: Penelitian ini juga menyoroti dampak dari prinsip non-intervensi terhadap perlindungan hak asasi manusia di kawasan ASEAN. Dengan membatasi campur tangan eksternal, prinsip ini dapat mempengaruhi upaya-upaya untuk melindungi hak-hak dasar individu dalam situasi krisis seperti kasus Rohingya.

Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam mendiskusikan bagaimana ASEAN dapat mempertahankan prinsip non-intervensi sambil tetap mengatasi tantangan kemanusiaan yang muncul di wilayah tersebut.

KESIMPULAN

Sebagai organisasi regional, ASEAN tentunya memiliki banyak tantangan terutama di bidang perlindungan HAM dan penanganan pengungsi. Salah satunya adalah etnis Rohingya di Myanmar. Prinsip non-intervensi yang selama ini mengikat ASEAN, sedikit banyak menciptakan ruang gerak yang minim bagi ASEAN dalam menangani kasus tersebut. Sementara itu, akar prinsip non-intervensi, yakni kedaulatan, wajib dipandang dengan cara baru yang lebih luas. Patut diingat, kedaulatan tidak hanya berkuat pada penentuan nasib sebuah negara di tangannya sendiri. Melainkan, juga wajib menjamin masyarakatnya dalam mendapatkan hak sesuai beserta kehidupan yang layak. Maka dari itu, Myanmar dikatakan gagal sebagai negara berdaulat. Negara tersebut tidak bisa menyelesaikan konflik internal

dan justru melakukan penindasan terhadap etnis Rohingya. Pandangan konsep kedaulatan Myanmar masih sangat sempit dan belum merambah hingga urusan HAM. Sementara itu, ASEAN sebagai organisasi regional juga tidak mampu berbuat banyak. Berbagai pihak telah meminta ASEAN untuk berbuat tegas dalam menangani kasus ini. Namun lagi-lagi, AICHR yang seharusnya menjadi ujung tombak ASEAN tak bisa lantang berbicara.

BIBLIOGRAFI

Ad, W. B. (n.d.). *Sejarah Peradaban Islam*.

Bangun, B. H. (2017). Tantangan ASEAN dalam Melakukan Penanganan Pengungsi Rohingya. *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 4(3), 569–587.

Budaya, B. (2017). Dampak Kewarganegaraan Etnis Rohingya di Myanmar terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Negara Sekitar. *Jurnal Ilmu Ilmiah Ilmu Hukum*, 11(01), 106–120.

Daniah, R., & Apriani, F. (2018). Kebijakan nasional anti-trafficking dalam migrasi internasional. *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional*, 8(2).

Hanifahturahmi, H. (n.d.). Kebijakan Diskriminatif Terhadap Kelompok Minoritas Rohingya Di Myanmar. *Jurnal Kebijakan Publik*, 7(1).

Haryanto, A. (2015). Prinsip Bebas Aktif Dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia. *JIPSI-Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi UNIKOM*, 4.

Kuhe, G. C., & Kaluku, A. (2021). Diskursus Penegakan Hak Asasi Manusia Di Asean Dan Africa Union Sebagai Organisasi Regional. *Jurnal Legalitas*, 14(01), 53–76.

Maniku, V. K., Sondakh, M. K., & Sualang, D. A. (2023). Perubahan Masyarakat Internasional Dalam Implikasinya Pada Hukum Internasional. *Lex Administratum*, 11(4).

Mukti, T. A. (2014). Sistem Pasca Westphalia, Interaksi Transnasional dan Paradiplomacy. *Jurnal Hubungan Internasional*, 2(2), 175–183.

Rahmi, E. M., & Rahmiati, R. (2022). Kejahatan Genosida Dalam Kasus Rohingya Myanmar Dalam Perspektif Hukum Internasional. *Journal Of Law And Government Science*, 8(1), 1–9.

Septiawan, B. (2023). Analisis Potensi Ekspor Indonesia Terhadap Negara Asean Dengan Pemanfaatan Perjanjian Masyarakat Ekonomi Asean (Mea). *Akuntabilitas: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Ekonomi*, 15(1), 61–75.

Setiawan, I. P., & Suryanti, M. S. D. (2021). Keterlibatan Asean dalam Menangani Konflik Myanmar (Studi Kasus: Konflik Etnis Rohingya 2017–2019). *POLITICOS: Jurnal Politik Dan Pemerintahan*, 1(2), 83–97.

Soetjipto, A. W., Yuliestiana, A. T. D., Suryani, D. P. S., Kinanthi, D. K., Tamzil, C. F., Parameswari, P., & Waworuntu, A. (2019). *Transnasionalisme: peran aktor non negara dalam hubungan internasional*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Sumadi, S. (2020). Menakar Dampak Fenomena Pandemi Covid-19 Terhadap Perbankan Syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(2), 145–162.

Waluyo, T. J. (2013). Konflik Tak Seimbang Etnis Rohingya dan Etnis Rakhine di Myanmar. *Jurnal Transnasional*, 4(2).

Copyright holders:

Ajeng Wirachmi (2023)

First publication right:

Journal of Syntax Admiration

This article is licensed under:

